



Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia

ISSN 2722-8630 (online)

<https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/JTKI/>

Vol. 4, No. 1 (2023): 30-41

Analisis Model Budaya Tandingan Menurut Ulangan 22 :13-30 Serta Kaitanya Dengan Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Toraja

Mariana Banne¹, Indria Dwijayanti²

Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

marianabanne0303@gmail.com¹, dwijayantiindria2@gmail.com²

Abstract

The existence of this journal is made which discusses the views of the Toraja people about Rampanan Kapa' or commonly referred to as marriage, but to find out the law of Rampanan kapa', the author in making this journal will discuss how the public views the law of Rampanan kapa', why it happens in marriages in Toraja and what is done by the Toraja people to achieve Rampanana kapa' as stipulated in the Law About Marriage No. 1 of 1974. The purpose and usefulness of this journal are to provide every reader with knowledge about marriage law and its implementation forms in Torajan society. Both to the general public and to the Torajan people so that marriage is carried out for the purposes regulated by law without ignoring the value of customs that apply in Toraja and have become a habit by the Torajan people. But in this case, also the marriage of the Toraja people is associated with a counterculture model that supports the existence of customs that are obeyed by each community in their respective regions so that by understanding this counterculture, we increasingly understand the law in conducting marriage or Rampanan kapa' in Torajan society. In Torajan society, there are customs as the identity of Torajan people that can be introduced to anyone while still respecting the existence of other people's culture. Our culture as Torajan people can be introduced wherever we are by practicing our culture in the country of people but still respecting the culture in the area.

Keywords: law, marriage, custom, Toraja, culture.

Pendahuluan

Model budaya tandingan dapat dipahami bahwa model budaya ini bukanlah anti-budaya namun konteks ini jauh dari anggapan bahwa manusia adalah sesuatu yang harus diganti oleh konteks yang berciri murni religious, namun pada konteks ini mendukung akan adanya budaya terutama dalam perkawinan adat Toraja. Dalam Ulangan 22 :13-30 yang dapat dipahami oleh setiap pembaca pada jurnal ini untuk memahami akan hukum perkawinan apabila apa yang dilakukan oleh seorang laki laki dan wanita tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Namun terlebih dahulu dipahami apa yang menjadi aturan aturan dalam Alkitab dan setiap daerah yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, misalnya pada masyarakat Toraja adanya adat istiadat yang harus dipatuhi, banyak orang yang terkadang memahami adat istiadat itu sebagai penyembahan berhala namun itu sama sekali bukanlah yang dimaksudkan dalam hal tersebut. Dengan adanya adat istidata yang terus akan pedomani oleh masyarakat Toraja, sebab dalam pelaksanaan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat toraja ini sebagai tanda penyembahan kepada Allah yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan beribadah kepada Allah.

Sehingga dalam jurnal ini yang akan diteliti yakni apa yang menjadikan hukum perkawinan masyarakat Toraja apabila seorang laki laki melakukan hal yang tidak sepatutnya kepada seorang wanita namun dalam perkawinan tersebut haruslah melakukan hal yang dikehendaki Allah. Dengan adanya adat istiadat yang harus diikuti dalam masyarakat Toraja agar dapat berjalan dengan baik setiap apa yang dikerjakan sebelum melangsung proses perkawinan. Adanya aturan yang dibuat oleh masyarakat Toraja ini dapat memberikan hukum perkawinan kepada pihak yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan utama yang akan dikaji dalam jurnal ini yakni mengapa dalam masyarakat Toraja memberlakukan hukum perkawinan? Apa yang melatarbelakangi adanya hukum perkawinan tersebut sehingga diberlakukan dalam masyarakat Toraja? dan Bagaimana penerapan hukum perkawinan dalam masyarakat Toraja? Dengan mencari tujuan dari rumusan masalah ini maka pembaca akan mengetahui akan arti dan fungsi dari hukum perkawinan tersebut.

Metode

Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan membaca buku mencari sumber sumber tentang model budaya tandingan dan perkawinan dalam masyarakat Toraja dengan merangkum dari berbagai sumber tentang materi ini maka dapat disatukan dalam jurnal ini pemahaman pemahaman setiap penulis tentang materi tersebut, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik materi tersebut dari berbagai sumber yang telah dirangkumkan sehingga dengan memahami materi tersebut maka setiap pembaca bisa tau dan mengerti sepenuhnya setiap aturan yang dibuat dalam masyarakat Toraja tentang adanya hukum perkawinan seperti dalam Ulangan 22:13-30. Dengan memaparkan materi ini maka setiap pembaca akan mengikuti aturan atau adat istiadat yang dibuat dalam masyarakat Toraja. Dengan adanya data yang diperoleh melalui penelitian secara kualitatif disajikan dalam jurnal ini dengan menguraikan serta menjelaskan dengan baik apa yang telah dipahami dari berbagai sumber yang didapatkan baik yang diamati maupun yang diketahui dari hasil olah data.

Adapun metode analisis data yang dipakai dalam jurnal ini ialah sebagai berikut: *Kondensasi Data*, Teknik kondensi data yaitu bentuk analisis untuk memperkuat, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa. Oleh karena itu dalam teknik ini peneliti akan menggali informasi yang kredibel dari informan. *Display Data (Penyajian Data)* Untuk yang kedua ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk narasi dengan mengelompokkan teori yang digunakan, wawancara yang telah diperoleh. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk menganalisis dengan baik dan menarik kesimpulan. *Penarikan Kesimpulan*, Untuk tahapan penarikan kesimpulan, data yang telah diperoleh dan dianalisis kemudian disimpulkan sebagai hasil suatu penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Model budaya tandingan ini sangatlah mengindahkan kontes baik pengalaman, kebudayaan, lokal sosial dan perubahan sosial, model ini mengakui bahwa manusia sendiri yang mengungkapkan tentang teologis dalam situasi yang terkondisi dengan zaman yang semakin berkembang dan mengikuti perkembangan kultural atau budaya namun dengan adanya kecurigaan tentang Injil tersebut apakah sungguh-sungguh berakar di dalam konteks umat orang percaya untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Namun model budaya tandingan dipahami bahwa ia mendapatkan dukungan yang sungguh dari para teolog yang mengakui hakikat anti Kristen yang mendalami semua tentang kebudayaan, namun dengan adanya dukungan ini maka orang yang tidak mengerti akan adanya kebudayaan tentang iman dapat memahami dengan baik kaitan dari kebudayaan tersebut. Model budaya tandingan ini menimba dari sumber yang kaya akan adanya kitab suci dan tradisi, dalam kitab suci ia lebih merujuk pada kenabian yang sarat akan budaya tandingan dalam Perjanjian Lama. Namun dalam tradisi model budaya tandingan ini membangun wawasannya pada pandangan dalam berbagai tokoh. Adat dalam masyarakat Toraja yang sebuah simbol dari daerah tersebut, dipahami bahwa adat adalah kumpulan standar yang dilembagakan jika sebuah institusi dapat didefinisikan sebagai struktur, model, pola ataupun konsep yang abstrak yang berfungsi sebagai alat realisasi suatu nilai.

Adanya hukuman perkawinan seperti pada Ulangan 22:13-30 bagi setiap pasangan yang melakukan hal yang tidak senonoh atau yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah maka akan mendapatkan hukuman. Hukum itu muncul ketika sebuah institusi sosial menyertakan dan mendukung adat institusi, sebab dapat dipahami bahwa hukum adalah sekumpulan standar yang dilembagakan secara ganda atau suatu adat yang dilembagakan ulang, namun jika dilihat pada adat yang mengacu pada standar-standar yang telah diberi bentuk structural (Bruce, 2011).

Garis Besar Model Budaya Tandingan

Terminologi

Model tandingan ini bukanlah anti budaya namun sangatlah kerkaitan dimana budaya dan ilmu teolog saling berkesinambungan semasih apa yang dilakukan pada budaya itu sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Meskipun gambaran Richard menganggap bahwa Kristus melawan budaya namun dengan adanya ungkapan fungsi kritis yang diperankan model terhadap konteks dunaiawi namun hal itu sangat jauh dari pandangan manusia namun hal tersebut diganti dengan konteks yang lebih murni secara religious namun jika sebaliknya jika penganut budaya tandingan itu mengakui bahwa Injil akan dikomunikasikan secara cepat maka hal itu harus dilakukan bagi orang-orang memaklumi akan tujuan dari Injil tersebut (Bevans, 2002).

Pengandaian-Pengandaian Model Budaya Tandingan

Pertama yang dipahami dalam pengandaian model budaya tandingan tersebut yakni kemenduaan radikal dan yang tak memadai konteks manusiawi dengan tidak adanya masalah yang menyangkut pentingnya kebudayaan manusia namun dalam hal tersebut tidak ada Injil yang bebas dalam budaya dan juga tidak ada persoalan apapun yang menyangkut Injil itu yang dapat dikomunikasikan namun dalam semua konteks tersebut harus dikondisikan secara seksama. Dalam Injil dijumpai konteks manusia yang berkaitan dengan budaya tandingan jika dikontekskan dalam jemaat Kristen yakni gereja namun perjumpaan ini dapat terjadi karena ada dua cara yakni:

Pertama, Jemaat gereja itu sendiri sebagai suatu persekutuan jemaat yang sudah membiarkan Injil mengkritik dan merombak hidup untuk mewujudkan diri sebagai jemaat konteks sebagai jemaat yang terdiri dari pendatang pendatang asing dimana Injil dihayati sepenuhnya yang berlawanan dengan konteks yang ada disekitar berupa materialisme, individualisme, konsumerisme, militerisme dan kepuasan sesat sehingga dengan adanya budaya tandingan ini ia menekankan pentingnya praktik kekristenan dalam membaca kitab suci dengan memberi tumpangan dalam mendekatkan diri kepada Yesus Kristus melalui doa bersama dan juga merayakan baptisan sebagai tanda bahwa percaya sepenuhnya kepada Allah. Kedua, Adanya kritik yang menuduh dalam mempraktekkan model ini sebagai Sektarianisme yang dimaksudkan ialah orang orang Kristen yang telah dibaharui lalu ia hidup dan berkarya ditengah dunia dengan memberi kesaksian kepada dunia akan kesebaran Allah yang dihayati melalui Injil dan bukan berdasarkan situasi budaya di sekitar.

Tinjauan Terhadap Model Budaya Tandingan

Adanya kekuatan berasal dari perakarannya dalam kitab suci dan tradisi Kristen dalam hal ini dimana menyakini akan adanya Injil dalam setiap konteks dimana akan adanya pengembangan diri yang akan datang melalui tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini sikap para nabi di Israel sebagai karya tersebut orang orang Kristen yang disumbangkan bagi kemanusiaan adalah menjadi tanda “Tidak” Allah oleh karena dunia “Ya” Allah yang lebih mendalam dan menjadi sarana dari apa yang diyakini oleh orang percaya sebaga surga yang baru dan dunia yang baru yang pasti akan tiba sehingga orang percaya melakukan apa yang dikehendaki Allah tanpa mengikuti keinginan daging.

Contoh Model Budaya Tandingan

Gerakan the Gospel and Our Culture Netword (GOCN)

Perjumpaan misioner antara kebudayaan Inggris kontemporer yang mendorong pemikiran masyarakat agar menambah wawasan dalam mengerti akan budaya Tandingan dan Injil adanya karya misioner dan mahasiswa yang menciptakan buku tentang Injil dan kebudayaan di negeri, pada saat itu ,ini menjadi contoh dimana ia memberikan pemahaman

bahwa betapa pentingnya Injil dan kebudayaan itu untuk saling berkaitan baik di Negara maupun diluar Negara orang-orang mempercayai akan adanya kesinambungan tersebut yang memiliki tujuan sama untuk memuliakan Allah.

Dalam gerakan GOCN ini mengakui bahwa adanya pelayanan secara sukarelawan agar bertumbuhnya gereja dengan adanya ketulusan didalam sebuah pelayanan dengan gereja mengkontekskan penyesuaian diri dengan sungguh sungguh dalam pelayanan. Dalam hal ini ia menjelaskan gereja yang dewasa maka perlunya ada missioner dalam diri gereja agar dapat bertumbuh sehingga ketika gereja dibentuk gereja menjadi jemaat yang alternatif sehingga ada sesuatu yang dikatakan pada dunia melalui perbuatan yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah tujuannya untuk menjadi saksi saksi kerajaan Allah yang sudah hadir sekaligus baru terwujud sepenuhnya dimasa yang akan datang dengan memilih akan misi Allah yang sudah hadir sekaligus baru terwujud sepenuhnya nantinya. Budaya mengacu pada sistem penafsiran yang dialami bersama oleh setiap pribadi budaya ini melibatkan memberikan simbol pada setiap pribadi dengan simbol yang berasal dari daerah masing-masing yang memiliki makna yang emosional yang memfokuskan pada setiap arti tersebut yang menghasilkan kepenuhan makna. Budaya ini tidak lain adalah tentang bagaimana kelompok manusia tertentu didalam lingkungan mereka menarik garis garis batas melalui ruang dan waktu namun setiap anggota masyarakat itu mempertimbangkan diri sebagai model-model untuk proses kehidupan mereka.

Hukum perkawinan dalam masyarakat Toraja

Toraja berada pada provinsi Sulawesi Selatan, kependudukan masyarakat Toraja yang diakui adat istiadatnya diterima oleh seluruh penduduknya termasuk hukum dalam perkawinan. Hal itu, bertumbuh dan berkembang secara dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, dalam melakukan perkawinan di Toraja dapat dilakukan di Tongkonan bagi setiap pasangan yang mampu, sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu dapat melakukan di Tongkonan di gereja. Namun silsilah dalam sejarah perkembangan adat istiadat masyarakat Toraja, mempertahankan eksistensinya yang menjadi kebanggaan bagi setiap masyarakat Toraja kelembagaan masyarakat Toraja ini nyata dalam pembangunan kehidupan sehari hari masyarakat Toraja.

Daerah Toraja perkawinan biasa juga disebut dengan rampanan kapa' bahwa perkawinan hanya disahkan menurut hukum adat Toraja, namun tidak memiliki akta perkawinan. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah orang Toraja belum sepenuhnya memberikan. Seperti yang diketahui bahwa manusia yang memiliki jenis kelamin berlainan pasti memiliki daya tarik antara sesamanya dengan demikian dalam hal ini akan membahas tentang perkawinan dalam adat Toraja sehingga membentuk suatu keluarga melalui pernikahan sebelum disatukan sebab seperti yang diketahui bahwa firman Tuhan, agar manusia beranak cucu dan memenuhi bumi, itulah sebabnya Allah menciptakan Adam dan Hawa agar dapat berpasangan pasangan dalam hidup sebab manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakanya agar dapat hidup berpasangan-pasangan. Dapat

dipahami bahwa perkawinan dapat terjadi dengan adanya seorang suami dan istri dalam melakukan perkawinan tersebut. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang membahas tentang perkawinan yang berlaku untuk semua orang sehingga dalam melakukan perkawinan ini maka masyarakat yang melakukan perkawinan ini sudah lepas dari hukum adat (Kirana, 2021).

Rampanan kapa' atau perkawinan yang dilaksanakan di Toraja kata rampanan kappa' ini berasal dari kata dasar rampa yang diberikan akhiran-an yang berubah menjadi kata benda yaitu balok besar namun balok ini dapat digunakan untuk menghubungkan kerangka kayu lainnya untuk membuat rumah dan pondok-pondok lainnya, sedangkan kata kapa' yang diartikan sebagai kapas, kapas ini dilambangkan sebagai kebersihan dan kesucian dari laki-laki dan wanita yang akan dikawinkan sehingga kata rampanan kappa' ini merupakan kiasan bila dilihat dari segi etimologis. Namun dari sisi yuridis sangatlah bertolak belakang dari pengertian etimologis yang diartikan bahwa rampanan kappa' ini sebagai tempat untuk melekatkan kerangka namun rampanan kapa. Seorang laki-laki dan wanita yang saling mencintai yang akan disatukan sehingga dengan adanya kata kapa' sebagai tanda penyatuan dalam suatu tempat. Namun pada sisi lain pandangan masyarakat Toraja tentang Rampanan kapa' tidak lepas dari faktor masyarakat yang tidak memahami tentang kebiasaan-kebiasaan adat yang bertentangan dengan peraturan yang ada (P. Ivonyunita, 2013).

Keberadaan Hukum Adat

Hukum adat jika tidak dipatuhi maka orang akan dikenakan saksi, apabila tidak memahami dengan baik arti hukum yang ada agar bisa mengendalikan setiap tindakan masyarakat Toraja dalam bertindak sebelum melakukan perkawinan sebab apa pun yang dilakukan namun menyimpang dari adat tersebut akan dikenakan saksi maka perlunya untuk memahami dengan baik akan hukuman. Namun yang menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat Toraja, yakni menentukan keputusan sebelum melakukan tindakan dalam jangka waktu yang panjang yang dianggap berlaku dalam daerah tersebut yang serupa dengan masa yang sudah berlalu dan masa yang akan datang sesuai yang telah ditentukan dalam adat tersebut.

Adapun sanksi bagi masyarakat Toraja baik saksi berupa rohani meliputi rasa takut, malu, benci dan sebagainya karena melakukan hal yang tidak sepatutnya. Adapun wujud hukum adat di Toraja terbagi dua yaitu hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis dapat dipahami bahwa hukum yang ditemui dimasyarakat Toraja misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh para pendahulu atau tokoh-tokoh adat pada zaman itu, dan jika dilihat dari hukum yang tidak tertulis dapat dilihat dari bagian terbesar yang berlaku dalam masyarakat untuk dipatuhi sesuai dengan adat dalam Toraja itu sendiri.

Tujuan Dalam Perkawinan Masyarakat Toraja

Perkawinan adalah adanya ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang disatukan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Dalam masyarakat Toraja perkawinan dilakukan dengan mengikuti peraturan adat. Model budaya tandingan yang mendukung pelaksanaan perkawinan dengan tetap mematuhi aturan yang telah dibuat. Dalam

Ulangan 22:13-30 yang menekankan adanya hukuman perkawinan apabila tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, Ulangan 22:13-14 yang mengatakan bahwa apabila seseorang mengambil seorang wanita kemudian menjadikan istrinya tetapi ia membencinya dan menuduh seorang wanita itu dengan perbuatan yang tidak senonoh maka hal itu menjadi perbuatan yang tidak dikehendaki Allah pada seorang suami, sehingga hal ini yang dijadikan alasan untuk memberikan hukum perkawinan kepada seorang suami yang tidak memperlakukan baik istrinya. Ulangan 22:13-30 memberikan pemahaman kepada setiap pembaca bahwa akan adanya aturan-aturan yang perlu diikuti dalam sebuah perkawinan. Peraturan dibentuk dan disepakati oleh masyarakat dalam setiap daerah misalnya pada masyarakat Toraja. Dengan memahami hal tersebut, budaya tandingan yang memberikan pemahaman bahwa adat istiadat perkawinan dalam masyarakat Toraja bukanlah hal yang salah, sebab budaya tandingan ini mendukung adanya budaya dengan tetap mengutamakan Kristus dalam setiap ritual.

Pandangan Masyarakat Toraja Tentang Rampanan Kapa' (Perkawinan)

Pandangan masyarakat Toraja tentang perkawinan yang ditinjau dari Ulangan 22:13-30, dan pandangan budaya tandingan tentang perkawinan serta hukum dalam adat istiadat masyarakat Toraja. Pemahaman masyarakat akan adanya hukum nasional, agar rumpun keluarga tetap berdamai, maka perlunya kesadaran, sikap dan tindakan untuk terus menaati adat istiadat agar kedua belah pihak sebelum melakukan perkawinan adanya kedamaian yang terjadi karena mengikuti aturan yang ada serta memahami akan adanya hukum perkawinan dalam Ulangan 22:13-30 yang membahas akan adanya hukuman bagi setiap pasangan yang tidak melakukan peraturan yang ada seperti yang dikehendaki oleh Allah. Setelah kedua pasangan yang akan melakukan perkawinan, memelihara hubungan persatuan di dalam suatu Tongkonan dengan tetap memelihara silsilah keluarga.

Dengan adanya hukum adat untuk mengatur akan pelaksanaan perkawinan agar tidak memberikan sanksi atau hukum perkawinan kepada pasangan yang melakukan perkawinan maka dengan adanya hukum adat segala permasalahan yang ada akan diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan sehingga tidak akan menimbulkan konflik secara terus menerus dengan tetap mematuhi aturan yang ada baik dalam masyarakat Toraja itu sendiri maupun aturan yang telah diatur oleh pemerintah.

Aluk Rampanan Kapa' Dalam Masyarakat Toraja

Dalam kamus besar bahasa Toraja Rampanan kapa' disebut Rampanni kapa' yang memiliki kata dasar Rampanan berarti melepaskan sedangkan kata rapa' yaitu suci atau kesucian yang dimiliki oleh kedua calon yang akan melakukan perkawinan dalam melakukan perkawinan atau Rampanan kapa' ini siapa diantaranya yang melakukan perceraian akan memberikan bayaran seperti sawah, kerbau dan lain lain (Sampeasang, 2018).

Pemahaman aluk todolo aturan dalam Rampanan kapa' ini yang sudah ditentukan di langit seperti waktu Usuk dan Sangbamba menikah dengan Simbolok Manik dimana harus memenuhi persyaratan aluk Rampanana kapa' sehingga sampai pada saat ini aturan dalam aluk todolo atau adat istiadat masih berlaku. Agar tidak diberikan sanksi kepada setiap anak atau cucu yang melangsungkan perkawinan di Toraja. Adapun tingkatan dalam pelaksanaan Rampanan kapa' yakni: Pertama, Bo'bo Bannang, Tingkatan dalam pelaksanaan perkawinan ini yaitu cara yang sangat sederhana yang dilakukan pada malam hari oleh masyarakat Toraja yang akan melakukan perkawinan, hal ini dilakukan sebagai pengantar laki-laki dalam jamuan perkawinan yang didampingi oleh beberapa saksi adapun makanan yang disediakan oleh keluarga yakni ikan atau ayam yang di siapkan untuk para saksi dan keluarga dari kedua calon yang akan melakukan perkawinan. Kedua, Rampo Karoen yang dimaksudkan ialah perkawinan yang dilakukan dirumah perempuan pada sore hari yang didalamnya berisi pantun-pantun dari tokoh adat, dalam menyampaikan pantun-pantun ini untuk kedua calon mempelai yang akan menikah dan didepan saksi adat yang mendengarkan juga keputusan hukum apabila ketentuan yang telah disepakati tidak dilakukan, namun makanan yang disiapkan oleh keluarga dalam hal ini yaitu mereka akan potoing babi 1 ekor dan satu ekor ayam yang dijadikan lauk pauk sebelum tamu-tamu pulang.

Dengan melakukan hal di atas maka dapat dipahami dengan adanya budaya tandingan yang setuju akan adanya adat yang dilakukan atau aturan pada setiap daerah akan berjalan dengan lancar dalam melakukan perkawinan. Oleh sebab itu, model budaya tandingan ialah model yang bukan anti budaya. Adat istiadat yang dilakukan di Toraja dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan dalam perkawinan sesuai yang difirmankan oleh Allah (Adriyansyah, 2003). Pernikahan adat Toraja sangatlah unik seperti yang diketahui lebih unik dan beda dari suku-suku lain. Selain disahkan secara agama namun juga harus sah menurut adat istiadatnya agar tidak mendapat sanksi dalam hukuman perkawinan yang disahkan menurut aluk todolo yang biasa juga disebut Ramapnan kapa'. Dalam adat istiadat masyarakat Toraja ini acara perkawinan biasa juga disebut rambu Tuka namun dalam melakukan perkawinan, kedua mempelai menggunakan pakaian adat, dalam ibadah pemberkatan perkawinan kedua mempelai disahkan diatas janji yang diberikan agar mereka tidak melakukan hal yang senonoh setelah melangsungkan perkawinan namun tetap menaati peraturan yang ada. Setelah perkawinan dilangsungkan maka masyarakat Toraja melakukan iringan lagu dengan tari tarian yang berasal dari Toraja itu sendiri untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai sebagai ucapan selamat dari keluarga dan tamu undangan yang datang.

Agama dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain karena keduanya saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan bahkan nyaris tidak dapat dibedakan agama atau religi adalah sistem kepercayaan yang berhubungan dengan penyembahan kepada *system the supernatural being*. Sebagai sistem kepercayaan sehingga ia terdiri atas pola-pola kepercayaan dan perilaku yang mengatur dan mengingat kehidupan masyarakatnya sedangkan kebudayaan merupakan hasil karya manusia yang meliputi adat

istiadat, sistem kebudayaan, hukum kesenian, bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbagai kemampuan manusia yang diperoleh melalui proses belajar, namun kebudayaan ini memiliki tiga wujud yaitu: 1) wujud sebagai suatu kompleks gagasan, konsep dan pikiran manusia; 2) wujud sebagai kompleks aktivitas; dan 3) wujud sebagai benda. Untuk memahami kebudayaan suatu bangsa, diperlukan pengetahuan tentang bagaimana bangsa tersebut memahami dirinya namun ini sesuatu yang wajar bilamana diingat bahwa kebudayaan manusia adalah sebuah upaya pengekspresian keyakinan, melalui kebudayaan ini manusia dapat mengungkapkan ide, pikiran, perasaan bahkan keyakinan mereka (Sere, 2010).

Manusia Toraja-Tinjauan Mitologi

Untuk memahami kebudayaan tentang bagaimana bangsa memahami dirinya, kebudayaan manusia adalah bentuk upaya mengekspresikan diri melalui kebudayaan dengan mengungkapkan ide, pikiran, perasaan bahkan keyakinan. Demikian halnya dengan upaya untuk memahami kebudayaan Toraja, tidak dapat mengabaikan bagaimana orang Toraja memahami akan adanya kebudayaan. Menurut mitologi orang Toraja, manusia adalah ciptaan puang Matua dengan segala kelengkapannya, dengan menggunakan sauna sibarrung hal itu terungkap dalam penggalan syair berikut ini: Umbaliangammi batu ba,tangna Puang Matua lan tangngana langi, sola Arrang di Batu;...dipadenmi sauan sibarrung.... Dibolloan barra,mi bulaan tasak tama sauna sibarrung Dadimi to sanda karua lan mai sauan sibarrung. Maka timbullah gagasan puang matua bersama Arrang di Batu ...sehingga dibuatlah puputan lembar lalu lahirlah makhluk yang berjumlah delapan dari puputan kembar itu. Aluk dalam kebudayaan Toraja secara antropologis tidak lepas dari kepercayaan tradisonal yang disebut aluk Todolo, namun dalam aluk todolo ini dikenal dua ritus utama yakni aluk rambu tuka, dan aluk rambu solo keduanya ini merupakan kesatuan yang dikenal dengan sebutan aluk simuane tallang silau, eran, dalam lingkaran kedua aluk ini seluruh kehidupan masyarakat tradisional Toraja ditata.

Kebudayaan adalah pertunjukan dari keyakinan dan nilai-nilai utama seseorang atau suatu pemetasan tentang agama namun setiap orang adalah aktor yang memakai kostum kebudayaan dari daerah masing-masing terutama bagi orang Toraja yang memiliki kostum Iyang unik dari daerah-daerah lainnya. Ulangan 22:13-30 menjadi dasar bagi orang Toraja memiliki kebudayaan dan hukum dalam wilayah yang berbeda dengan negara lain, namun hasil itu harus ditaati sebagai kostum bagi masyarakat Toraja agar terciptanya keamanan dan kenyamanan. Dunia adalah panggung maka kebudayaan merupakan perkakas yang memenuhi panggung tersebut, dalam memahami kebudayaan dan dunia yang saling berkaitan sehingga dengan adanya ritus-ritus kebudayaan yang dilakukan dalam dunia harus sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, agar tidak tersesatnya akan ajaran. God Revelation and Authority yang memaparkan persepsinya yaitu “krisis firman dan kebenaran” tidak ada fakta kehidupan yang jelas tentang semakin berkembangnya ketidakpercayaan atas kebenaran final dan keraguan atas

kepastian apa pun namun krisis ini merupakan akar krisis teologi dan epistemology dan dapat menjadi senjata sebelum abad kegelapan. (Carson & Woodbrige, 2002).

Adat dan Hukum Perkawinan di Toraja

Alam juga mempunyai hukum sendiri, bahwa segala sesuatu menyangkut adat dengan memiliki sifat kemutlakan yang alamiah namun manusia dari setiap suku bangsa dengan menentukan hidup matinya manusia demikianlah semua adat dan kebudayaan memiliki hukum alam. Hukum adat berbeda dengan hukum yang ada dalam kitab undang-undang yang membatasi hukum adat itu sendiri, namun mengingat masa depan masyarakat yang sangat berlainan dengan tentang individu dalam masyarakat namun dengan adanya hukum adat ini memberikan aturan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas dengan tertib tanpa menghalangi kewajiban untuk memelihara undang undang yang ada namun hukum adat juga harus bertolak dari konkret yang empiris namun individu harus melahirkan lingkungan yang hidup yang mengatur kehidupannya . misalnya dalam hukum adat harus mempunyai pakaian atas tanah sebagai hak kepunyaan yang bersyarat kepada semua manusia dengan menyesuaikan persaingan dengan hukum yang ada namun dilain pihak hukum karena kewarganegaraan yang dinamis harus terus menerus meloloskan diri untuk dikomfirmasikan (Schreiner, 1994).

Hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan, Indonesai memiliki daerah yang hukum adat yang berbeda-beda namun dengan adanya perkawinan di Toraja sebagai bagian dari hukum adat itu, Hukum adat itu sendiri sebagai bentuk tidak tertulis karena selaras dengan hukum yang ada didaerah itu masing-masing namun hukum adat itu dapat terjadi apabila kedua pasangan melakukan kebiasaan pribadinya dengan melakukan hal yang tidak senonoh. Rampanan kapa' yang dilakukan di Toraja memulihkan adat perkawinan karena mereka menganggap sebagai kebudayaan yang telah dilakukan dari masa masa sebelumnya dan terus menerus dilakukan oleh generasi masyarakat Toraja dengan mengikuti adanya aturan yang ditentukan dalam kebudayaan masyarakat Toraja itu sendiri. Hukum adat dari segi kebudayaan, hukum adatnya termasuk dalam ide suatau hasil karya pemikiran oleh setiap daerah itu yang mengatur adanya tingkah laku manusia dengan demikian hukum adat merupakan suatu aspek dalam kehidupan kebudayaan masyarakat Indonesia. Mengetahui adanya hukum adat ini maka dari hukum perkawinan dilihat dalam kitab Ulangan dapat diberikan saksi kepada kedua calon mempelai yang akan diberkati dalam perkawinan dalam adat Toraja untuk tetap mematuhi aturan yang ada agar dapat berjalan dengan baik.

Model budaya tandingan yang tetap mendukung adanya budaya tersebut karena adanya budaya yang berlandaskan Allah dengan mengutamakan Allah dalam setiap kegiatan terutama dalam perkawinan, sehingga semuanya dimulai dengan hal yang dikehendaki Allah agar kedua pasangan ini tidak diberikan saksi dari adat istiadat yang dibaut oleh masurakat Toraja, karena kebudayaan masyarakat Toraja akan terus berlaku sampai selamanya agar kebudayaan

masyarakat Toraja tidak pudar tetapi sebagai penerus masyarakat Toraja turut dalam memperkenalkan budaya tersebut (Rafi, 2017).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya budaya tandingan yang berlandaskan Ulangan 22:12-30 yang membahas tentang hukum perkawinan yang berkaitan dengan adanya model budaya tandingan. Adapun hukum perkawinan dalam masyarakat Toraja diberlakukan agar masyarakat Toraja bisa hidup dengan tertib perihal dalam perkawinan. dalam masyarakat Toraja yang memiliki tradisi atau adat istiadat dalam hal perkawinan atau Rampanan kapa' yang mengingatkan akan hukum perkawinan yang diberikan kepada kedua pasangan apabila melakukan hal yang tidak senonoh seperti dalam kitab Ulangan 22. Rampanan kapa' dalam masyarakat Toraja memiliki juga hukuman apabila tidak sesuai dengan adat yang telah ditentukan oleh masyarakat Toraja. Namun yang dilakukan oleh orang Toraja agar adat istiadat itu tetap berlaku dengan tetap memperkenalkan budaya itu sendiri sebagai identitas kebudayaannya.

Dengan melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat Toraja maka pasangan yang akan melakukan perkawinan akan diberikan saksi atau hukum adat. Masyarakat Toraja melakukan perkawinan ini dengan menyelesaikan permasalahan yang ada secara kekeluargaan apabila permasalahan itu tidak terlalu berat untuk dihadapi oleh kedua keluarga, namun jika diantara keluarga tersebut keberatan dengan apa yang terjadi maka akan dibawa pada ambek tondok untuk dibicarakan agar diberikan sanksi kepada pihak yang melakukan hal yang tidak senonoh. Sehingga dengan adanya aturan yang dibuat dalam adat masyarakat Toraja dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi agar tidak mendapat hukuman dalam perkawinan tersebut. Budaya masyarakat Toraja ini menjadi simbol untuk mengungkapkan ide sebagai simbol untuk mengungkapkan identitas budaya pada masyarakat Toraja.

References

- Adriyansyah, D. (2003). *Perkawinan Adat dalam Perspektif UU 1974 Tradisi Rampanan Kapa'*.
- Bevans, S. B. (2002). Model-Model Teologi Kontekstual. *Maumere: Penerbit Ledalero*.
- Bruce, M. J. (2011). Asal Usul Kekristenan dan Antropologi Budaya. *Gunung Mulia*, 193, 197.
- Carson, D. A., & Woodbrige, J. D. (2002). Allah dan Kebudayaan. *Surabaya: Momentum*.
- Kirana, N. (2021). *TRADISI PERKAWINAN ADAT TORAJA*.
- P. Ivonyunita, S. (2013). *Rampanan kapa' Sule Langan Banua*. Universitas Hasanuddin.
- Rafi, H. E. M. (2017). *kebudayaan adat Perkawinan Tanah Toraja sebagai Hukum Adat Masyarakat Toraja*. 1–2.
- Sampeasang, A. K. (2018). Tana'dalam Rampanan Kapa': Suatu Tinjauan Teologis

- Sosiologis Mengenai Makna Tana'Dalam Aluk Rampanan Kapa'dan Implikasi Bagi Keutuhan Keluarga Kristen di Jemaat Suloara'. *KINAA: Jurnal Teologi*, 3(2).
- Schreiner, L. (1994). *Adat dan injil: perjumpaan adat dengan iman Kristen di Tanah Batak*. BPK Gunung Mulia.
- Sere, T. A. (2010). *Katongkonan Sebuah Perlindungan Agama dan Kebudayaan dalam Masyarakat Toraja*. 3. No. 2, 80–82.